



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. (0650) 21061

SINABANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 / 261/ 2013**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD MANJAGO ANAK
DESA SILENGAS KECAMATAN TEUPAH BARAT
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2013**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;

b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan PAUD Manjago Anak Desa Silengas, Nomor : 422 / 02 / 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Manjago Anak Desa Silengas Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **PAUD Manjago Anak Desa Silengas Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- Kedua : Panitia **PAUD Manjago Anak Desa Silengas**, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **PAUD Manjago Anak Desa Silengas Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **PAUD Manjago Anak Desa Silengas Kecamatan Teupah Barat** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sinabang
Pada Tanggal **06 Maret 2013**

